



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TAMBAHAN PENGHASILAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pada Sekolah Swasta Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TAMBAHAN PENGHASILAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama /madrasah tsanawiyah.
8. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik di bawah pengawasan pendidik atau guru.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang setara SD dengan kekhasan Agama Islam yang terdiri 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang setara SMP dengan kekhasan Agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
13. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan/penghasilan lainnya yang diberikan diluar gaji berdasarkan beban kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan.
14. Pendidik adalah guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil dan bukan Pegawai Tidak Tetap yang mengajar pada Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs di Daerah.
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi, *cleaning service*, satpam dan penjaga malam yang berstatus bukan pegawai negeri sipil dan bukan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs bertujuan untuk memacu dan meningkatkan produktifitas sekaligus penghargaan atas pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan.

BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada:
 - a. Pendidik; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Untuk dapat menerima Tambahan Penghasilan, Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria meliputi:
 - a. bertugas secara aktif paling singkat 1 (satu) tahun masa kerja pada Satuan Pendidikan pada Sekolah swasta di Daerah;
 - b. berstatus sebagai Pendidik yang melaksanakan pembinaan terhadap SD/MI dan SMP/MTs pada Sekolah swasta;
 - c. mengajar pada Satuan Pendidikan yang proses pembelajarannya aktif dan memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau;
 - d. bagi Pendidik pada sekolah SMP/MTs sekurang-kurangnya mengajar selama 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - e. bagi Pendidik pada sekolah SD/MI bekedudukan sebagai guru kelas sedangkan guru mata pelajaran sekurang-kurangnya mengajar selama 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

- (3) Untuk dapat menerima Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria meliputi:
- a. bertugas secara aktif paling singkat 1 (satu) tahun masa kerja pada Satuan Pendidikan pada Sekolah swasta di Daerah;
 - b. berstatus sebagai tenaga Kependidikan yang melaksanakan kegiatan Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelatih Ekstrakurikuler, Petugas Keamanan (Satpam dan Penjaga Malam), Petugas kebersihan (*cleaning service*) pada SD/MI dan SMP/MTs pada Sekolah swasta;
 - c. Terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan)
 - d. Terdaftar di EMIS (education management information system) bagi satuan pendidikan binaan kemenag.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs secara kolektif diajukan ke Dinas Pendidikan.
- (2) Pengajuan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS).
- (5) Penetapan nama penerima pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui rekening yang bersangkutan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas Pendidikan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Program Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juli 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 56